



# International SEMINAR on Zakat

*Financial inclusiveness of the poor: beyond microfinance*

Editor:  
Sudirman  
Erik Sabti Rahmawati  
Ramadhita



Sharia Faculty Maulana Malik Ibrahim  
State Islamic University Malang



# **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PERSPEKTIF MAQAS}ID AL-SYARIAH IBNU 'ASYU'R**

Moh. Toriquuddin

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: hm.toriquuddin@gmail.com

## **Abstrak**

*This research focuses on the management of zakat productive in el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perspectives maqasid al Syaria Ibn 'Asyur. The aim of this study was to describe how to manage el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang funds is in conformity with the maqasid al Syaria or not. This research is using qualitative method. Collecting data through three stages: interviews, observation, and documentation. The data in this study consists of three parts, primary/secondary and tertiary. Data were analyzed with the theory maqasid al - Syaria Ibn 'Asyur .*

*The results showed that the practice of zakat distribution of wealth in el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang through qardh hasan UMKM program in a productive manner is in conformity with the maqasid al Syari'a, because the spirit maqasid al Syaria Ibn 'Asyur is how it can provide a legal basis expediency through (comprehensive ) for mankind. Further reasons zakat productive management in el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang is give mercy to mustahiq specifically and Muslims in general , and the goal of becoming 'amil zakat is in order to serve God, because power / position of trust , the manager is trying el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang preferably in stints as manager with innovative / ijtihad productive zakat , which is in line with maqasid al shari'a.*

*Penelitian ini mengangkat tentang pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pespektif maqas}id al syariah Ibnu 'Asyur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengelola dana zakat*



apakah sudah sesuai dengan *maqas}id al-syariah* atau belum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, skunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori *maqas}id al syariah* Ibnu 'Asyur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek distribusi harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program *qardhul hasan* UMKM dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan *maqas}id al syariah*, karena spirit *maqas}id al syariah* Ibnu 'Asyur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Selanjutnya alasan pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk memberi rahmat bagi *mustah}iq* secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi 'amil zakat adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah amanah maka pengurus el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduktifkan harta zakat, hal ini sesuai dengan *maqas}id al syariah*.

**Kata Kunci:** zakat produktif, *maqas}id al syariah*

## Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyyah* (bersifat material dan sosial).<sup>1</sup> Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).<sup>2</sup>

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzaki*. Sekarang ini mulai tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudh, dengan membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar.<sup>3</sup> Begitu pula Dompot Dhuafa Republika sebagian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran MM untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka. Juga Badan Zakat

1 Yusuf Qardhawi, *al-Iba}dah fi al-Isla}m*, (Beirut: Muassasah al-Risa}lah, 1993), 235.

2 Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahd}jah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

3 Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 119-122.



Infak Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, yang membatasi model penyaluran dana zakat secara produktif.<sup>4</sup>

Selain itu, Pusat kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah unit yang memproduktifkan harta zakat. Dalam pengelolaan dana zakat di el-Zawa ada dua permasalahan penting yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama yang berkaitan dengan pola pendistribusian dana zakat, ke dua tentang latar belakang pengelolaan zakat secara produktif. Berkaitan dengan pola pendistribusian apakah harta zakat harus didistribusikan secara konsumtif atau produktif atau dua-duanya. Bagaimana latar belakang pengelolaan zakat di el-zawa sehingga dalam pendistribusiannya dilakukan secara produktif.

Berkenaan dengan hal ini, Abd. Hamid Mahmud al-Ba’ly mengatakan bahwa ada empat kelompok pengambil jatah zakat dengan cara mutlak, tanpa pengawasan setelah pengambilan, yaitu fakir, miskin, para pegawai zakat, dan *muallaf*. Ketika mereka sudah mengambil hak zakat, maka mereka menjadi pemilik harta tersebut secara mutlak tanpa pengawasan.<sup>5</sup> Sementara yang dilakukan el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang selama ini adalah harta zakat dipinjamkan kepada *mustahiq* sebagai modal usaha dan diawasi penggunaannya serta mereka harus mengembalikan dan melaporkan kepada el-zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tentang perkembangan usaha tersebut.

Lebih lanjut al Ba’ly berargumen bahwa kepemilikan empat golongan yang dimulai dengan huruf “*lam*” berarti kepemilikan secara penuh. Mereka bebas menggunakan harta tersebut seperti pemilik harta asli dalam pemakaian, pemanfaatan penginvestasian, sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi larangannya. Sedangkan kelompok empat terakhir yang diawali dengan huruf “*fi*” mereka hanya mempunyai hak kepemilikan tidak penuh, yaitu kepemilikan terikat, sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup>

Realitas-realitas di atas mendorong peneliti untuk mencermati lebih dalam tentang obyek penelitian pada aspek pengelolaan zakat produktif perspektif *maqashid al-syariah* Ibnu Asyur, dengan menjadikan el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai fokus penelitian. Titik tolak permasalahannya adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan, apa motif pola pendistribusian secara produktif dalam perspektif *maqashid al syariah* Ibnu Asyur.

4 Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*...81.

5 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 63.

6 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*...78.



## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif.<sup>7</sup> Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.<sup>8</sup>

Studi lapangan dilakukan dengan memilih el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lembaga ini dipilih karena sesuai dengan maksud penelitian yaitu untuk meneliti lembaga amal zakat yang memproduksi dana zakat dalam sistem distribusinya.

Dengan metode *Field research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari masalah-masalah dalam lembaga el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>9</sup> Wawancara kepada Ketua, para karyawan, penerima dana zakat produktif el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta pihak-pihak lain yang terkait.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqashid al syariah* Ibnu Asyur. *Maqashid al syariah* dianggap tepat untuk dijadikan pisau analisis karena hakikat yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif dilakukan di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah* Ibnu Asyur ini, diharapkan bisa membedah praktek penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pengertian Zakat Produktif

Penggunaan kata zakat dengan berbagai dedefasinya di dalam al Quran terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al Quran juga menggunakan kata *al s}adaqah* (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surat al-Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103. Kata zakat berasal dari bahasa Arab: *al-zakah* yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yusuf al-Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti” mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri.”<sup>11</sup>

7 Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 9.

8 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 67.

9 Robert Bogdan & Stevan J Taylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, (New York: John Willey & Son, 1975), 33.

10 L. Adam, *Method and Forms of Infestigation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* (Oxford: Oxford University Press, 1952), 5.

11 Abdul Aziz Dahlan, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1986.



Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*Produktifity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.<sup>12</sup>

### **Konsepsi *Maqas}id al-Syariah* Ibnu ‘Asyur**

#### **Pengertian *maqas}id al-syariah***

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqas}id al syariah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (*maqas}id*) dan الشريعة (*al syariah*). *Maqas}id* adalah bentuk plural dari مقصد (*maqs}ud*), قصد (*qas}d*) مقصد (*maqs}id*) atau قصد (*qus}ud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qas}ada yaqs}udu*), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>13</sup>

Sementara *syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nus}us} al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Quran dan al-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syariah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.<sup>14</sup>

Dengan demikian *maqas}id al syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqas}id al syariah* bisa berupa *maqas}id al syariah al ‘ammah*, yang meliputi keseluruhan aspek, *maqas}id al syariah al khas}ah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqas}id al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau *maqas}id al syariah al juz’iyyah* yang meliputi setiap hukum *syara’* seperti kewajiban *shalat*, diharamkannya *zina*, dan sebagainya.<sup>15</sup>

12 Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63.

13 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyah>t dan Evolusi Maqa>s}id al-Shari>’ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

14 Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqa>s}id Shari>ah Menurut al-Sha>t}ibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

15 Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...83*.



### ***Maqas}id al-Syari'ah* perspektif Ibnu 'Asyur**

Ibnu Asyur membagi *maqas}id al syariah* menjadi dua bagian, yaitu *al maqas}id al ammah* dan *al-maqas}id al khas}s}ah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqas}id* yaitu dengan *fit}rah*, *mas}lahah*, dan *ta'li*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqas}id* dengan tiga cara yaitu melalui *al-maqam*, *istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *wasail* dan *maqas}id*.<sup>16</sup>

### **Sejarah berdirinya el-zawa**

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah unit khusus di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengelola dan menjadikan zakat serta wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan SK Rektor No.Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Lembaga ini pertama kali diketuai oleh Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. yang dibantu oleh Dr. Sudirman, MA. sebagai sekretaris.

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si., bersama dengan Fakultas Syariah, telah merancang pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia. Akhirnya setelah melalui persiapan yang matang, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang meresmikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf pada acara seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara, pada tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Maftuh Basyuni.

Dengan diresmikannya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, harapan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam hal zakat dan wakaf akan segera terwujud. Melalui program kerja yang nyata dan semangat pengabdian yang tinggi, Pusat Kajian Zakat dan wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Malang bertekad untuk menjadi salah satu piranti kajian keilmuan dan wahana mengaplikasikan manajemen ZIS dan Wakaf secara professional.<sup>17</sup>

Unit ini bernama Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "El-Zawa". Setelah berjalan sekitar lima tahun, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menginstruksikan agar dana Zakat yang ada di el-Zawa di produktifkan. Sejak tahun 2011 sebanyak 60% dari dana zakat di el-Zawa di produktifkan. Dengan adanya program produktif ini, bukan berarti bidang kajian seputar zakat dan wakaf

16 Ismai}l al-Hasaniy, *Naz}ariya>t al-Maqa>s}id 'Inda al-Ima>m Muhammad al-T}a>hir bin 'A>shu>r*, (Herdon: Al-Ma'had al-'A>lamiy li al-fikr al-Isla>miy, 1995), 232.

17 Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 167.



di el-Zawa ditiadakan sama sekali.

### **Distribusi Zakat Produktif Perspektif *Maqas'id al Syari'ah* Ibnu 'Asyur**

Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di el-zawa melalui program *qardhul hasan* UMKM adalah dikelola dengan cara diproduktifkan, sementara yang lainnya disalurkan melalui dua program yaitu *mudharabah* dan *qardhul hasan* motor.<sup>18</sup>

Marilah kita lihat dengan teori *maqas'id al syari'ah* perspektif Ibnu 'Asyur melalui tiga unsur dalam penetapan *maqas'id al syariah* yaitu *maqam al khit'ab al syar'iy*, *al tamyiz baiyna al was'ilah wa al maqsud*, dan *al istiqlal* sebagai berikut:

*Pertama*, dengan menggunakan *al maqam*, *al maqam* merupakan salah satu perangkat dalam membatasi tujuan *syara'* karena karakter pembatasan ini adalah untuk menetapkan satu tujuan *lafaz* dan mengabaikan *dilalah-dilalah* lain yang bukan merupakan tujuan *syara'*. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam menganalisa ayat zakat adalah dengan cara *tafsir al lughawiy li ihtimaliyati al khit'ab al syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khit'ab syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita akan bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>

Menurut jumbuh ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan *mustah'iq*. Jumbuh ulama' mengatakan bahwa huruf *lam* dalam surat al Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti *li al tamlik* akan tetapi *li ajl* maksudnya adalah *li ajli al mas'raf* (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.<sup>20</sup>

Di sisi lain fakta sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabatnya memproduksi harta zakat seperti unta, sapi, kambing. Mereka

18 Sudirman, *Wawancara*, Malang, 1 Agustus 2013.

19 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 264.

20 Kha'lid Abd. Raza'q al-'A'ni, *Mas'a'rif al-Zaka't wa Tamli'kuha*... 157. Lihat juga, Ibnu 'Ashu'r, *al-Tahri'r wa al-Tanwi'r*... 130.



menempatkan hewan-hewan itu pada satu tempat khusus untuk menjaga, menggembala, berkembang biak, dan disediakan orang yang mengurus ternak itu, hal ini dikuatkan oleh hadits nabi SAW:

عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبناً فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون، فحلبوا من الباطن، فجعلته في سقاء فهو هذا، فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاء.<sup>21</sup>

Dari Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata: Umar bin Khattab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya pada orang yang memberi minum dari mana susu ini? Kemudian ia memberi tahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka memberi minum binatang itu, kemudian memeras susunya dan diberikan untuk diminum orang lain, kemudian Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya.

Dari keterangan ayat dan hadits di atas bisa dipahami bahwa memproduksi harta zakat hukumnya adalah boleh. Dalam riwayat lain dari Hakim bin Hazam disebutkan:

عن حكيم بن حزام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشترها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فتصدق به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ودعا له أن يبارك في تجارته.<sup>22</sup>

Dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW. mengutusnyanya untuk membeli binatang kurban dengan memberi uang satu dinar, maka ia membeli dengan satu dinar dan dijualnya dua dinar, kemudian ia kembali dan membeli kambing dengan satu dinar dan membawa satu dinar lagi pada nabi SAW. kemudian nabi mensedekahkan satu dinar itu padanya dan mendoakan agar berkah dalam perdagangannya.

Dari hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim memperjual belikan sesuatu yang tidak diwakilkan kepadanya, hal ini menunjukkan kebolehan memproduksi harta orang lain tanpa seizin pemiliknya karena Nabi menetapkan kebolehannya dengan mendoakan agar berkah dalam perniagaannya. Doa nabi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim merupakan sesuatu yang baik dan disunahkan khususnya jika bisa merealisasikan kebaikan bagi pemilik harta tersebut.

- 21 Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Asbahi, *Muwato' Malik Riwayat Yahya al-Laithi*, juz I, (Kairo: Dar Ihya' al-Tura>th al-Arabiy, tt), 269.
- 22 Sulaiman bin Asha'th bin Shadad bin Amru al-Izdi Abu Dawud al-Sijistaniy, *Sunan Abi Da>wu>d*, juz iii, (Kairo: Wuzara>t al-Auqa>f, tt), 256.



Dari beberapa argument di atas bisa dipahami bahwa *maqam al khitab* dalam surat al-Taubah ayat 60 mengindikasikan *dilalah* diperbolehkannya memproduksi harta zakat karena pada dasarnya Rasulullah dan para Sahabatnya telah memproduksi harta zakat dan memperjual belikannya, bahkan Rasulullah mendoakan sahabat yang memperjual belikan hartanya agar berkah dalam jual belinya. Dari *maqam al-khitab* tersebut menghasilkan *maqas{id al khit}abiyah* (tujuan penunjukan suatu lafad), yaitu berupa pembolehan memproduksi harta zakat.

*Kedua, al tamyiz baiyna al wasilah wa almaqs{ud}*. Yang cara kerjanya adalah sebagai berikut: *wasilah* untuk merealisasikan *maqsud* peredaran harta ada tiga *wasilah*, pertama *wasilah* dalam penjagaan (*hifd*), kedua *wasilah* dalam memudahkan (*taysir*), dan ke tiga *wasilah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*al-dawam wa al-tamkin*).

*Maqs{ud hifdz al-mal* (tujuan menjaga harta) bisa direalisasikan dengan dua *wasilah* yaitu: *muawadzah* (tukar menukar) dan *tasrif al zakat* (penyaluran zakat). Singkatnya bahwa tujuan zakat hakekatnya adalah untuk menjaga harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, sementara *wasilah*-nya dengan cara mendistribusikan harta zakat tersebut dengan cara diproduksi, sebagai mana firman Allah:

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>23</sup>

Dari perbedaan antara *wasilah* dan *maqsud* di atas menghasilkan *maqas{id al khas}ah* yaitu agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur ; tujuan dari pembagian pada ayat *fai* ' agar harta tidak hanya beredar pada satu arah, atau satu keluarga, atau satu suku tertentu. Sehingga disyariatkan untuk didistribusikan pada orang lain yang telah dijelaskan dalam ayat zakat (delapan golongan), selain tentara, agar fakir miskin mendapatkan bagiannya dan menjadi kaya. Kemudian Islam ingin meratakan harta tersebut secara terorganisir dengan memaksa ketika pemilik harta masih hidup dan setelah meninggal. Pemerataan ketika pemilik harta masih hidup adalah *s}adaqah* wajib di antaranya adalah zakat.<sup>24</sup>

*Ketiga istiqla* '(induksi). *Induksi* kemaslahatan umum merupakan metode yang diakui dalam kehujjahan *mas}lahah kulliyah* terhadap masalah yang terjadi pada umat dan belum diketahui hukumnya dengan cara meng-*qiyas*-kan pada *kulliyah al tsabitah* (hal-hal umum yang ada ketetapan hukumnya) dalam *syari'ah* dengan menginduksikan dalil-dalilnya.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan *induksi* di sini adalah

23 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...797.

24 Muhammad T}a>hir bin 'Ashu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*; juz II, (Beirut: Muassasah al-Tarich, 2000)450.

25 Muhammad T}a>hir bin 'A>shu>r, *Maqa>s{id al-Shari>'ah*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), 210.



mengumpulkan hukum yang sudah jelas dalil-dalilnya yaitu hukum memperdagangkan harta anak yatim kemudian meng-*qiyas*-kan hukum memproduktifkan harta zakat yang tidak ada dalil baik dari al-qur'an maupun al-sunnah kepada hukum tersebut. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ولي ليتيم مالا فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة.<sup>26</sup>

Barang siapa mengampu harta anak yatim maka perdagangkanlah dan jangan dibiarkan habis karena zakat.

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ابتعوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها

الصدقة<sup>27</sup>

Perdagangkanlah harta yatim atau harta anak-anak yatim jangan dihilangkan atau jangan dihabiskan karena zakat.

Dari kedua hadith di atas dapat dipahami bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Di *qiyas*-kan dengan yatim adalah para *mustah}iq* zakat, yang mana *tas}arruf* Imam terhadap rakyat adalah tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustah}iq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan *mustah}iq* bisa direalisasikan dengan jalan memberikan zakat dengan diproduktifkan demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan hakekat dari kemaslahatan itu sendiri.<sup>28</sup>

Berdasarkan data yang di himpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan diproduktifkan sangat bermanfaat bagi *mustah}iq*, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan para informan. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif adalah merupakan *maqsud* (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum. Untuk lebih jelasnya hukum distribusi zakat produktif perspektif *màqas}id al syari'ah* Ibnu 'Asyur bisa digambarkan dengan tabel berikut:


26 Maktabah Sha'milah, *Sunan Baihaqiy al-Kubra, Bab Tija'rah al-Wa's}i bi Ma'l al-Yati'm aw Iqra'd}uhu*, juz VI hal 2.

27 Maktabah Sha'milah, *Sunan Baihaqiy al-Kubra...*juz VI hal 2.

28 Husain 'Ali Muhammad Muna'zi', dalam *Abh}a'th Nadwah al-Tat}biq al-Mu'as}ir li al-Zakat*, juz III. (Madinat Nas}r: Markaz S}alih Kamil, 1998), 16.



Tabel:1.  
Hukum distribusi zakat produktif perspektif *maqas}id al syariah* Ibnu 'Asyur



**Alasan Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif *Maqas}id al Syari'ah* Ibnu 'Asyur**

Pada sub bab ini data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqas}id al syari'ah* perspektif Ibnu 'Asyur, yang secara garis besar mensyaratkan terpenuhinya unsur *maqam al-khit}ab al syar'iy* untuk menjelaskan arti yang dimaksud dari suatu teks, ia juga membutuhkan dua *wasilah* yaitu: *al istiqla'* dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasilah* dan sesuatu yang termasuk *maqas}id* dalam fiqih *syari'ah al tat}biqi* (hukum *syari'ah* praktis).

Dari data di lapangan ditemukan tujuan pendistribusian zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara produktif dilatar belakangi untuk tolong menolong dalam kebaikan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Jika kedua poin di atas disimpulkan maka akan mengerucut pada satu tujuan yaitu, memberikan *rahmat*. Kata *rahmat* berasal dari akar kata *rah}ima-yarh}amu-rah}matan* yang artinya: kebaikan, kenikmatan, lemah lembut, kasih sayang.<sup>29</sup>

29 [http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang\\_name](http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name) (diakses 17 Januari 2014)



Artinya tujuan el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memproduksi zakat adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada *mustah}iq* secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menganalisa ayat zakat dengan cara *tafsir al-lughawiy li ihtimaliyati al-khit}ab al-syar'iy* (penafsiran bahasa karena *khit}ab syar'iy* mengandung beberapa kemungkinan). Dengan menggunakan tafsir bahasa ini kita bisa melihat arti yang diinginkan dalam surat al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>30</sup>

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan adanya sekelompok sahabat yang datang kepada nabi SAW, mereka mengakui dosa seraya berkata: ini harta kita yang menyebabkan kita meninggalkan kamu (tidak ikut berperang), ambillah, sedekahkan, sucikan, dan mohonkan ampun kita, nabi berkata: saya belum diperintahkan untuk mengambil harta kalian, maka turunlah ayat ini, kemudian nabi mengambil sedekah mereka.<sup>31</sup>

Selanjutnya Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan ayat *wa s}alli 'alaiyhim*, kata *al-s}alat 'alaiyhim* adalah mendoakan mereka. *S}alat* dari Allah berarti *rahmat* (kasih sayang), sedangkan *s}alat* dari nabi SAW. adalah doa.<sup>32</sup> Atau dengan kata lain bahwa misi diutusnya nabi SAW. ke muka bumi ini adalah untuk memberikan *rahmat* kepada umat Islam khususnya dan bagi dunia secara keseluruhan.

Pada kesempatan lain nabi memerintah Muadz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil zakat dari golongan kaya kemudian diberikan kepada golongan miskin di kalangan mereka sebagai mana hadits berikut:

أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.<sup>33</sup>

Sesungguhnya nabi SAW. mengutus Muadz ra. ke Yaman nabi bersabda: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, jika

30 Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya... 273.

31 Muhammad T}a>hir Ibn 'Ashu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*... 195-196.

32 Muhammad T}a>hir Ibn 'Ashu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*... 196.

33 Muhammad bin Ismai>l al-Bukhariy, *S}ahi>h al-Bukhariy*, juz II Maktabah Sha>milah, hal 505.



mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir.

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa tugas seorang pemimpin (*amil zakat*) adalah mengambil harta zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada *mustah}iq*, tetapi bagaimana cara mendistribusikan harta zakat tidak diperinci dalam hadits tersebut. Di sinilah fungsi *ijtihad amil zakat* dalam pendistribusian zakat, tentu berdasarkan kebutuhan *mustah}iq* atau berdasarkan kemanfaatan zakat tersebut bagi *mustah}iq*.<sup>34</sup>

Sementara berkenaan dengan misi diutusnya nabi adalah untuk memberikan *rahmat* bagi Alam semesta sebagaimana ayat berikut:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) *rahmat* bagi semesta alam.<sup>35</sup>

Dalam rangka mengemban tugas memberi *rahmat* bagi alam, maka Allah menciptakan Nabi SAW. sebagai orang yang penuh kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat: 61, dan 128, Ali Imran ayat: 159, sebagai berikut:

Katakanlah: «Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.<sup>36</sup>

Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.<sup>37</sup>

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>38</sup>

Mencermati ayat dan hadits di atas dengan menggunakan *maqam maqal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perkataan), dengan penunjukan unsur-unsur bahasa berupa *qarinah qarinah lafz}iyah* (indikasi kosa kata), dan *maqam h}al* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarinah-qarinah h}aliyah* (indikasi perbuatan) yang

34 Uthman Husain Abdullah, *Al-Zaka>t al-D}ama>n al-Ijtima>'iy al-Isla>miy*, (Mans}urah: Da>r al-Wafa', 1989), 116.

35 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...461.

36 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...264.

37 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...278.

38 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...90



ada di saat suatu perkataan itu diucapkan,<sup>39</sup> maka ditemukan bahwa *maqam khit}ab al syar 'iy* dari surat al-Taubah ayat: 103 adalah untuk memberikan *rahmat* (kasih sayang) kepada umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum. Hal ini bisa dipahami dari redaksi *s}alli 'alaiyhim* (doakan mereka) pada surat al-Taubah ayat 103, *turaddu 'ala fuqaraihim* (diberikan kepada orang-orang fakir) sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Islam kepada kaum lemah, kata *rah}mat* dan kata *rah'i'm* pada ayat-ayat berikutnya.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tujuan el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memproduktifkan harta zakat adalah untuk mengemban *amanat* diutusnya rasul ke dunia ini yaitu sebagai *rahmat* (penebar kebaikan, kasih sayang). Singkatnya bahwa setelah dilakukan analisa dengan menggunakan *maqam maqal* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu ucapan), dengan penunjukkan unsur-unsur bahasa berupa *qarinah qarinah lafz}iyah* (indikasi kosa kata) berupa kata *s}alli* pada surat al-Taubah ayat 103 yang artinya kasih sayang Allah dan dalam do'a nabi Muhammad kepada orang yang datang untuk menyerahkan sedekah dengan ucapan: *Allahumma s}alli 'ala ali fulan* (ya Allah berikanlah kasih sayang kepada keluarga sifulan) dan kata *rah}mat* pada surat al-Taubah ayat: 61, 128, Ali Imran ayat: 159.

Juga dengan menggunakan *maqam h}al* (situasi dan kondisi yang melingkupi suatu perbuatan) yang menunjukkan unsur-unsur eksternal berupa *qarinah-qarinah h}aliyah* (indikasi perbuatan) yang ada di saat suatu perkataan itu diucapkan berupa perintah nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka ditemukan jawaban mengapa el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memproduktifkan harta zakat adalah untuk memberikan kebaikan dan kasih sayang sesuai dengan *maqas}id al syari'ah* Ibnu 'Asyur.

Kedua dengan perangkat *al tamyiz baiyna al wasilah wa al maqs}ud* (membedakan antara prasarana dan tujuan). Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah surat al-Dzariyat ayat: 56 yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia untuk beribadah sebagai berikut:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan beribadah (kepada-Ku<sup>40</sup>).

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa *taklif* (perintah dan larangan) Allah untuk hamba melalui *rasul* tidak dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan mereka baik di dunia maupun akhirat dan tercapainya kesempurnaan jiwa dengan kemaslahatan tersebut. Ibadah merupakan hikmah penciptaan tersebut. Pengertian kata *illa liya'budun*; Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk mengatur urusan mereka

39 Abd. Qadir Bin Hirzi Allah, *Z}awa>bit} I'tiba>r al-Maqa>s}id fi> Maha>l al-Ijtih>d wa aTharuha> al-Fiqhiy*. (Riya>d}; Maktabah al-Rushd, 2007), 339.

40 Depag, al-Qur'an dan Terjemahnya...756.



dengan memperhatikan batasan-batasan hukum Allah. Manusia beribadah kepada Tuhan tidak lain kecuali untuk merealisasikan tujuan (*maqsud*) dari penciptaan manusia itu sendiri.<sup>41</sup>

Dalam tafsir al-Quran tematik dijelaskan ada empat kata kunci dalam al-Quran yang berhubungan dengan tugas manusia di bumi yaitu, *ibadah*, *khalifah*, *imarah*, dan *imamah*. Menurut penulis inti dari empat hal tersebut adalah untuk ibadah, sementara bentuk ibadah bisa bermacam-macam seperti dalam bidang *khilafah*, *imarah*, dan *imamah*, sebagai berikut:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi.» mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.<sup>42</sup>

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku dzalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku dzalim kepada diri sendiri.<sup>43</sup>

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: «sesungguhnya Aku akan menjadikanmu *imam* bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.<sup>44</sup>

Dari pemaparan ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa tujuan (*maqsud*) penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sedangkan prasarana (*wasilah*) untuk ibadah itu adalah berupa *khilafah*, *imarah*, dan *imamah*. Dengan kata lain bahwa setelah dilakukan analisis dengan cara *al-tamyiz baina al-wasilah wa al-maqsud*, maka ditemukan *maqasid al khas* dari penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah.

Ketiga adalah dengan *al istiqrā' (induksi)*. Fungsi *al istiqrā'* dalam membangun teori *maqasid* Ibnu 'Asyur ada dua; a. memberikan tingkatan *maqasid al-syari'ah*, b. penetapan *maqasid al syari'ah*. Tingkatan *maqasid al syari'ah* ada tiga: 1.

41 Muhammad T{a>hir bin 'Ashu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*...juz 27, hal 46.

42 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...6.

43 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...571.

44 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...23



tingkatan pasti, 2. tingkatan prasangka (*d}an*), 3. Tingkatan prasangka yang lemah (*d}an al dza'if*).<sup>45</sup> Teori induksi yang digunakan pada analisis ini adalah untuk memberikan tingkatan *maqasid* yaitu *maqsud* yang pasti, tingkatan ini bisa diperoleh dengan menginduksikan dalil-dalil *nas}* al-Qur'an sebagai berikut:

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>46</sup>

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa predikat *khalifah* (penguasa) hakikatnya adalah pemberian dari Allah, hal ini diindikasikan dari kata *ja'alnaka* (Kami jadikan kamu). Karena kekuasaan itu bersifat pemberian dan harus dipertanggung jawabkan di akhirat, maka dalam menjalankan kekuasaan manusia harus bersikap adil. Hadits berikut ini menguatkan hal di atas:

كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في

بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتهها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته.<sup>47</sup>

Kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab kepada Allah akan orang yang dipimpin, *imam* adalah pemimpin bertanggung jawab kepada Allah akan rakyatnya, laki-laki adalah pemimpin keluarga bertanggung jawab pada Allah akan keluarganya, wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab kepada Allah akan keluarganya, pelayan adalah pemimpin harta majikannya dan bertanggung jawab kepada Allah akan apa yang ia pimpin.


Dari proses *induksi* di atas ditemukan *maqsud* (tujuan) yang pasti, yaitu kekuasaan merupakan anugerah dari Allah, maka seorang penguasa (pemimpin) harus bersikap adil dalam memimpin rakyatnya. Di samping itu kekuasaan juga merupakan ujian bagi manusia yang kelak di akhirat harus dipertanggung jawabkan di sisi Allah SWT. Untuk memudahkan pemahaman tujuan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqas}id al-syari'ah*, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

45 Muhammad T}a'hir bin 'A'shu'r, *Maqa's}id al-Shari''ah*, (Yordania: Da'r al-Nafa'is, 2001), 14.

46 Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...651

47 Muhammad bin Ismai'l Abu Abdillah al-Bukha'riy, *S}ahi'h al-Bukha'riy*, juz II hal 848 dalam Maktabah Sha'milah.

Tabel:2.  
Alasan pendistribusian zakat produktif perspektif *maqas}id al syari'ah* Ibnu 'Asyur



### Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisa data yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek distribusi harta zakat di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program *qardhul hasan* UMKM dengan cara diproduksi sudah sesuai dengan *maqas}id al syari'ah*, karena *spirit maqas}id al-syari'ah* Ibnu 'Asyur adalah bagaimana suatu hukum itu bisa memberikan kemanfaatan secara *kulliy* (menyeluruh) bagi umat manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori *induksi* perspektif Ibnu 'Asyur. Dengan menginduksikan ayat-ayat dan hadits ditemukan kesimpulan bahwa memperdagangkan harta anak yatim adalah dianjurkan jika perdagangan itu untuk kemaslahatan yatim. Operasionalisasi teori *induksi* ini adalah dengan meng-*qiyas*-kan *mustah}iq* zakat pada anak yatim, dalam hal pengurusan *mustah}iq*, *tas}arruf imam* terhadap rakyat tergantung pada kemaslahatan, sehingga menjaga kemaslahatan fakir dan para *mustah}iq* merupakan tanggung jawab besar bagi *wali al amri* atau pemerintah, kedudukan mereka adalah seperti wali yatim bagi rakyatnya. Jika kemaslahatan



*mustahiq* bisa direalisasikan dengan pendistribusian zakat secara produktif demi kemaslahatan umum, maka hal ini sesungguhnya merupakan inti serta hakekat dari kemaslahatan itu sendiri. Juga didukung dengan data yang dihimpun dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pendistribusian harta zakat dengan cara diproduktifkan sangat bermanfaat bagi *mustahiq*. Dengan kata lain bahwa pendistribusian secara produktif merupakan *maqṣud* (tujuan) dari disyariatkannya zakat karena di dalam zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum.

2. Alasan pengelolaan zakat produktif di el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim adalah untuk memberi *rahmat* bagi *mustahiq* secara khusus dan umat Islam secara umum, dan tujuan menjadi *‘amil zakat* adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, karena kekuasaan/jabatan adalah *amanah* maka pengurus el-zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berusaha sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus dengan berinovasi/berijtihad memproduktifkan harta zakat, hal ini sesuai dengan *maqṣid al syari’ah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al ‘Ani, Khalid Abd. Razaq, 1999. *Masṣarif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou’ al-Kitab wa al-Sunnah*, Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa Tauzi’.
- Abdullah, Utsman Husain. 1989. *Al-Zakat al-Dḥaman al-Ijtima’iy al-Islamiy*, Mansḥurah: Dar al-Wafa’.
- Adam, L. 1952. *Method and Forms of Infestigation and Recording of Native Customary Law in The Netherlands East Indies before the War* Oxford: Oxford University Press.
- Al-Baihaqiy, *Sunan Baihaqiy al-Kubra, Bab Tijarah al-Wasḥi bi Mal al-Yatim aw Iqradḥuhu*, juz VI. Maktabah Syamilah,
- Al Ba’ly, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail, *Sḥahih al-Bukhariy*, juz II Maktabah Syamilah.
- Al-Hasaniy, Ismail. 1995. *Nazḥariyat al-Maqasḥid ‘Inda al-Imam Muhammad al-Tḥahir bin ‘Asyur*, Herdon: Al-Ma’had al-‘Alamiy li al-fikr al-Islamiy.
- Al-Sijistaniy, Sulaiman bin Asha’th Abu Dawud, (Kairo: Dar Al-Syuruq, tt).
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasḥid Syariah Menurut al-Syatḥibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Bogdan, Robert & Stevan J Taylor, 1975. *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences*, New York:

John Willey & Son.

Dahlan, Abdul Aziz. editor, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Depag, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Ibnu 'Asyur, Muhammad T}ahir. 2000. *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Beirut: Muassasah al-Tarich.

----- . 2001. *Maqas}id al-Syari'ah*, Yordania: Dar al-Nafais.

Isnaini, 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfudh, Sahal. 2004. *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke-4. Yogyakarta: LKiS.

Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqas}id al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS.

Munazi', Husain 'Ali Muhammad. 1998. dalam *Abh}ats Nadwah al-Tat}biq al-Mu'as}ir li al-Zakat*, juz III. Madinat Nas}r: Markaz S}alih Kamil.

Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qadir. Abd. Ibnu Hirzi Allah, 2007. *Z}awabit} I'tibar al-Maqas}id fi Mahal al-Ijtihad wa Atsaruha al-Fiqhiy*, Riyad}: Maktabah al-Rusyd.

Qardhawi, Yusuf. 1993. *Al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Suprayogo, Imam dan Tabroni, 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

[http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang\\_name](http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name)